



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.715, 2014

KEMEN KP. Perlindungan. Bencana Alam.
Nelayan. Pembudidaya Ikan. Petambak Garam.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMEN-KP/2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 12/PERMEN-KP/2014 TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN,
PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM RAKYAT YANG TERKENA
BENCANA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan rehabilitasi kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat yang tidak dapat melakukan usahanya akibat bencana alam, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan,

Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 363 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12/PERMEN-KP/2014 TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM RAKYAT YANG TERKENA BENCANA ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 363 Tahun 2014) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. bantuan tanggap darurat; dan
 - b. bantuan rehabilitasi.
- (2) Bantuan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. bantuan pengobatan; dan
 - b. bantuan cadangan beras pemerintah berdasarkan jumlah jiwa.
- (3) Bantuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan, yaitu:
 - a. sarana dan prasarana usaha penangkapan ikan, terdiri dari:
 1. jaring;
 2. perahu ketinting;
 3. rumpon;
 4. *cool box*;

5. blong tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM);
 6. blong tempat penyimpanan air bersih;
 7. alat keselamatan;
 8. lampu penerangan kerja di atas perahu;
 9. perlengkapan dapur perahu; dan
 10. perlengkapan alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- b. sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, terdiri dari:
1. obat ikan;
 2. vitamin ikan;
 3. benih ikan;
 4. pakan ikan;
 5. probiotik untuk ikan;
 6. alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan; dan
 7. rehabilitasi saluran dan konstruksi tambak.
- c. sarana dan prasarana produksi garam, terdiri dari:
1. gudang;
 2. jalan produksi areal gudang dan lahan;
 3. drainase tersier;
 4. alat pengemas (*packaging machine*);
 5. pondok perebusan garam; dan
 6. pintu air.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengalokasian kegiatan dan anggaran untuk bantuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diusulkan kepada Menteri Keuangan setelah mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian/lembaga terkait apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tata cara keuangan negara.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2014
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN